



PENGADILAN NEGERI DOMPU
JALAN BERINGIN NO. 2 – TELP. 21122

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN
Nomor : 12/Pid.C/2020/PN Dpu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Dompu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syarifuddin
Tempat lahir : Sape
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 06 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Salama Kelurahan Bada Kecamatan
Dompu Kabupaten Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Koprasi

Terdakwa tidak di tahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:
Irma Rahmahwati, S.H.....Hakim
Lalu Muh Nur.....Panitera Pengganti;

Penyidik membaca dakwaan yang diajukan tanggal 20 Juli 2020, No.
B/04/VII/2020/Polsek Dompu, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengerti
dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-
saksi, yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2020/PN Dpu



sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara, yakni saksi-saksi (dibawah sumpah):

1. Dodi Sanjaya;
2. Mansyur Muhammad;
3. Siti Marliyah;
4. M. Saiful;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 353/163/RSUD/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama DODI SANJAYA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Ade Indra Sutomo selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar berwarna merah pada bagian leher kanan, leher kiri dan perut yang diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Syarifuddin;

Telah membaca uraian singkat kejadian dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di hadapkan ke Persidangan Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Dakwaan Penyidik, yaitu di Dakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi Mansyur Muhammad yang beralamat di Lingk. Salama Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Dodi Sanjaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Dodi Sanjaya yaitu dengan cara mencekik dan mendorongnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Dodi Sanjaya mengalami luka memar pada bagian leher kanan, leher kiri dan perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudah layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Ringan**” :
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 2 (dua) bulan** berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Irma Rahmahwati, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, dibantu oleh Lalu Muh Nur, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Lalu Muh Nur

Irma Rahmahwati, S.H.